BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro No. 07 Lamongan 62211
Website: lamongan.bawaslu.go.id email: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 014/JI-11/SET/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemllihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putssan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20206 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemllihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sebagaimana DIKTUM KESATU, Panitia Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah;
- membantu majelis musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan;
- Mencatat pokok pembahasan pada pelaksanaan musyawarah; dan
- melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak pemberi keterangan, serta pendokumentasian atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 05 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

M. ROHIS

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 014/JI-11/SET/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 05 Juni 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SAIFUL LATHIFI, S.E.	Staf Sekretariat
2	AGRINATA THRESNA Z.A., S.Sos.	Staf Sekretariat

3. NOTULEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	NELI SELVI VERONIKA, S.M.	Staf Sekretariat
2	ALDI AMRIZA MAHENDRA	Staf Sekretariat

4. PERISALAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DINA NURUL AFIFAH, S.Si.	Staf Sekretariat
2	FAIRUZ RISKY YUSNIASARI, S.Kom.	Staf Sekretariat

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

M. RO'IS